

Naskah Publikasi

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOLUHUR

Awang Gatra Padmanaba

Gatraawang@gmail.com

ABSTRAK

Peran Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sidoluhur. Masyarakat Desa Sidoluhur masih kurang dalam kesadaran hukumnya. Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan kepolisian harus bisa membuat masyarakat paham akan hukum. Bhabinkamtibmas juga mempunyai peran yang sangat penting bagi terjadinya kemandirian dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di Desa Sidoluhur. Penelitian hukum empiris ini menemukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat itu kurang dan salah satunya adalah SDM masyarakat Sidoluhur yang rendah. Dan dalam penelitian ini Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Sidoluhur yang Salah satunya adalah masalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat Sidoluhur dengan cara *Door to Door* dan *Problem solving*. Kesimpulan penelitian ini adalah peran yang dilakukan bhabinkamtibmas ini sudah baik dan sudah berjalan dengan lancar. Kendala yang terjadi adalah dikarenakan SDM masyarakat yang rendah maka Kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Saran dari penelitian ini adalah untuk menambah personil Bhabinkamtibmas di setiap Desa untuk mengoptimalkan peran dan kegiatan Bhabinkamtibmas di Desa.

Kata Kunci : Polisi, Bhabinkamtibmas, Polisi Masyarakat, Desa Sidoluhur

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOLUHUR

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh :

Awang Gatra Padmanaba

20150610354

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004153043

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Didalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara indonesia merupakan negara hukum. Seperti dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia negara hukum yang menganut konsep dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Konsep negara hukum pancasila dengan artian negara hukum yang menganut kaidah kaidah, norma norma yang tertera di dalam pancasila yang menjadi pedoman bermasyarakat warga negara Indonesia.

Kesejahteraan Desa menjadi cikal bakal kesejahteraan indonesia. Dengan kata lain jika kesejahteraan Desa sudah terjamin maka kesejahteraan negara indonesia juga bisa di jamin oleh pemerintah pusat. Di dalam undang undang sudah direncanakan secara rinci dari syarat pencalonan kepada Desa dan pengelolaan Desa serta pendanaan Desa tersebut. Pemerintahan berpendapat bawasannya kesejahteraan masyarakatnya bisa sejahtera dibangun dari Desa. Yaitu dengan mengelola ekonomi mandiri di peDesaan tersebut.

Pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pada peraturan tersebut diatur tentang polisi masyarakat yang bertujuan langsung untuk mendampingi secara langsung pemerintah desa. Polisi masyarakat yang terjun langsung dalam masyarakat

Desa disebut Bhabinkabtimas yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Jauh sebelum itu tahun 2008 kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang bertujuan untuk membuat dasar polisi yang berada di masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat adalah suatu hal yang penting. Dimana masyarakat merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Maka dari itu masyarakat di dalam negara hukum harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Di mana kesadaran hukum masyarakat tersebut hanya dapat muncul dari dirinya sendiri dan bisa di dasari oleh lingkungan sekitar.

Kesadaran hukum dilandasi dengan seberapa paham masyarakat tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain jika masyarakat paham akan hukum maka kesadaran hukum masyarakat tersebut sudah tinggi. Bhabinkamtibmas merupakan satuan kepolisian yang ditugaskan di Desa atau kelurahan. Dimana satuan polisi tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat Desa.

Kabupaten Sleman mempunyai kurang lebih adalah 86 Desa. Salah satunya adalah Desa Sidoluhur yang terdapat di Kecamatan Godean yang merupakan Kecamatan paling barat di Kabupaten Sleman. Pada bulan Juni 2017 di Desa Sidoluhur terdapat pencurian yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang baru duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD) dia mencuri sejumlah uang di dalam rumah tetangganya yang bernama Bapak Suharto. Lalu pada

bulan Oktober 2018 terdapat seorang bapak bapak diamankan polisi karena tidak sengaja membawa senjata tajam berupa sabit di motor. Dengan kronologi kejadian dimana bapak tersebut sedang menyaksikan sebuah pertandingan bola voli, beliau sebelum menyaksikan bola voli, beliau mencari rumput di sawah. Setelah memulangkan hasil rumputnya ke rumah beliau langsung ke lapangan voli unntuk menyaksikan bola voli dengan membawa celurit di dalam jok motornya. Dan akhirnya sesampainya di lapangan voli terdapat pengecekan dan bapak tersebut diamankan oleh polisi karena membawa sebuah sabit di dalam joknya.

Seorang warga Sidoluhur melakukan tindakan pengutulan di tempat kerjanya. Menurut dia perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan hingga berbulan-bulan dan puncaknya kemarin pada bulan Januari 2019 dia dilaporkan oleh atasannya karena tindakannya tersebut yang merugikan perusahaan tempat dia bekerja sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Akan tetapi perusahaan masih berbaik hati dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Ada juga masyarakat yang masih melakukan judi dengan skala kecil. Dengan artian mereka melakukan judi di lingkungan masyarakat dan dengan uang perputaran yang tidak banyak. Ada juga masyarakat yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan bisa saja menjadikan dampak yang tidak baik terhadap orang lain.

Dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sidoluhur belum seutuhnya saar hukum. Dimana terdapat anak anak yang

lepas dari pengawasan dan bisa mencuri dan seorang bapak dengan kealpaannya membawa senjata tajam di sebuah keramaian.

Peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidoluhur belum maksimal. Faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Sidoluhur belum bisa di atasi dengan adanya bhabinkamtibmas yang selalu ada di Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOLUHUR"**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapat jawaban dalam penelitian adalah:

Bagaimana peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidoluhur?

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana

fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terhadap peran bhabinkabtimas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa di Desa Sidoluhur¹.

B. Sumber Data

Di dalam metode penelitian empiris, terdapat 2 macam sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian melakukan wawancara kepada Bhabinkamtibmas, perangkat desa dan masyarakat Desa Sidoluhur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier:

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang undangan yang terdiri dari :

- 1) UUD NRI 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat;

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Metode Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UMY, 2007, Komunika, Yogyakarta, hal 32-33

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
- 3) Hasil penelitian terkait;
- 4) Pendapat dari para ahli;
- 5) Internet

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia serta istilah istilah dalam hukum.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman dan instansi terkait yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas dan pemerintahan Desa..

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden untuk mendapat suatu data atau informasi. Teknik wawancara dala penelitian ini menggunakan bentuk tidak struktural dimana pertanyaan yang diajukan secara bebas kepada responden.

Akan tetapi sebelum melakukan wawancara tetap membuat poin poin penting yang harus di wawancara sebelum wawancara tersebut dilakukan. Untuk pemilihan responden dilakukan dengan cara roudom sempling dimana pemilihan responden sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

2) Studi kepustakaan

Penelitian dengan studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, menulis, mendengarkan, melihat, maupun menelusuri di berbagai media. Seperi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Yogyakarta, dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.

e. Analisis Data

Hasil dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskriptifkan dengan menggunakan kata kata sehingga menghasilkan gambaran atau pargumentasi dalam bentuk kalimat yang sistematis dan mudah di pahami kemudian di tarik kesimpulan. Dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada.

4. Pembahasan

A. Gambaran Desa Sidoluhur

1) Luas Wilayah Desa Sidoluhur

Desa Sidoluhur mempunyai luas 489,340 ha dengan ketinggian 113 mdpl. Desa Sidoluhur sebelah utara berbatasan dengan Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Godean, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidoagung Kecamatan Godean².

2) Kondisi Masyarakat Desa Sidoluhur

Penduduk Desa Sidoluhur berdasarkan data Profil Desa Tahun 2011 berjumlah 10.407 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 5.109 jiwa dan penduduk perempuan 5.298 jiwa. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk disuatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Dengan kepadatan penduduk sekitar 2127 jiwa per km²³.

Dengan banyaknya penduduk di kawasan Sidoluhur membuat pemikiran masyarakat yang beraneka ragam. Untuk pemikiran tentang hukum masyarakat Sidoluhur dinilai kurang karena kebanyakan masyarakat Sidoluhur hanya menyandang lulusan terakhir SMA dan mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda beda. Ini semua dapat di buktikan dari arsip yang dimiliki oleh kelurahan atau Desa Sidoluhur tahun 2011.

Tabel 3 : Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Sidoluhur

No	Pendidikan	Jumlah	presentase
----	------------	--------	------------

² <http://www.Sidoluhur.desa.id/statis-2/geografi-Sidoluhur.html>

³ Profil Desa Sidoluhur tahun 2011

1	Tidak sekolah	442	4,07
2	Taman kanak kanak	526	4,8
3	Sekolah Dasar	3.187	29,4
4	Sekolah Menengah Pertama	2.589	23,9
5	Sekolah Menengah Atas	2.809	25,9
6	Diploma	1.082	9,9
7	Sarjana	205	1,9
Jumlah		10.840	100.00

Sumber : Arsip Desa Sidoluhur 2011

Tabel 4 : Daftar Pekerjaan Masyarakat Sidoluhur

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Petani	530	10,01
2	Buruh tani	679	12,83
3	Pegawai swasta	779	14,71
4	Pegawai negeri	371	7
5	Pedagang	1.151	21,74
6	POLRI/ ABRI	90	1,70
7	Pensiunan	657	12,41
8	Pertukangan	158	2,98
9	Lain-lain	879	16,60
Jumlah		5294	100.00

Sumber : Arsip Desa Sidoluhur Tahun 2011

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan terakhir dan pekerjaan masyarakat setempat. Jadi masyarakat Sidoluhur untuk kesadaran

hukumnya masih kurang. Menurut bapak Adi Arya Pradana yang menjabat sebagai KASI pemerintahan Desa Sidoluhur mengatakan bahwa untuk masyarakat Sidoluhur masih kurang dalam hal kesadaran hukum, bisa dibilang 60% - 70% masyarakat Sidoluhur belum sadar akan hukum. Di samping itu masyarakat Sidoluhur masih kurang sinkron dengan apa hukum yang berlaku pada saat ini. Akan tetapi jika masyarakat sudah tau akan hukum yang berlaku masyarakat Sidoluhur akan berusaha untuk mematuhi⁴.

Hal itu juga dibenarkan oleh bapak bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur yaitu Bapak Mismani, Beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Sidoluhur itu kebanyakan merupakan pembuat genteng sehingga kurang mengerti akan hal tentang hukum. Namun jika mereka sudah di beri tahu maka mereka akan mematuhi hukum yang berlaku⁵.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di benarkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sidoluhur masih kurang untuk kesadaran hukumnya. Itu semua dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka dan pekerjaan mereka yang merupakan bukan dalam bidang hukum.

Masyarakat Sidoluhur memiliki kesadaran hukum yang rendah dikarenakan pengetahuannya yang kurang tentang hukum. Jika mereka sudah mengerti dan memahami peraturan atau hukum yang berlaku. Maka masyarakat Sidoluhur bisa mematuhi hukum yang berlaku.

Selain itu masyarakat yang mengerti sedikit tentang hukum. Masih belum sinkron tentang hukum yang berlaku dengan apa yang dipikirkannya. Jadi masih harus ada orang yang mengerti akan hukum untuk meluaskan semuanya. Supaya terjadi sinkronisasi hukum yang berlaku dan pemikiran masyarakat Sidoluhur tentang Hukum yang berlaku.

⁴ Wawancara Adi Arya Pradana S.E KASI Pemerintahan Desa Sidoluhur, Tanggal 01 Maret 2019. Pukul 10.30. di Kantor kelurahan Desa Sidoluhur.

⁵ Wawancara Pak Mismani Bhabinkamtibmas desa Sidoluhur, tanggal 22 Februari 2019. Pukul 12.30. di kediaman bapak mismani Biru, Truhango, Gamping, Sleman

B. Sinergitas Yang Terjalin Antara Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa Desa Sidoluhur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bhabinkamtibmas merupakan seorang polisi yang ditugaskan di setiap Desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas di tugaskan di Desa atau kelurahan untuk menjadi garda terdepan kepolisian untuk mensosialisasikan semua hukum yang berlaku.

Bhabinkamtibmas di Desa Sidoluhur yaitu Bapak Mismani yang diberi tugas atau dilantik menjadi bhabinkamtibmas mulai tahun 1997 oleh Kapolres Sleman. Bhabinkamtibmas sendiri bertanggung jawab kepada kepala satuan BINMAS dan Kepala kepolisian Sektor. Jadi di sini Bapak Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur yaitu Bapak Mismani Bertanggung jawab langsung oleh Kepala BINMAS polsek Godean dan Kapolsek Godean⁶.

Dikarenakan setiap Desa memiliki permasalahannya sendiri dan latar belakang masyarakat yang berbeda beda maka Bhabinkamtibmas juga memiliki peran yang berbeda beda di setiap Desa atau kelurahannya.

Karena masyarakat Desa Sidoluhur yang kondisi masyarakatnya kurang mengerti akan hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan. Maka Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur memiliki peran yang sangat pokok di urusan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sidoluhur.

Selain itu untuk menunjang kinerjanya Bhabinkamtibmas bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat seperti Pemerintahan Desa, FKPM, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, dan Aparat desa.

1. Sinergitas dengan Pemerintahan Desa
2. Sinergitas dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat
3. Sinergitas dengan Tokoh Agama

⁶ Wawancara Pak Mismani Bhabinkamtibmas desa Sidoluhur, tanggal 22 Februari 2019. Pukul 12.30. di kediaman bapak mismani Biru, Truhango, Gamping, Sleman

4. Sinergitas dengan Karang Taruna

5. Sinergitas dengan Aparat Desa

Bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam perannya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik preventif, preventif maupun upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dimasyarakat. Bhabinkamtibmas selalu membina sinergitas kemitraan yang melibatkan unsur pemerintahan desa, FKPM, Ormas, Tokoh agama, Karang taruna, dan aparat desa diantaranya melalui forum komunikasi *kamisan* yaitu pertemuan yang diadakan setiap hari kamis di balai Desa Sidoluhur.

Dalam forum tersebut dapat digali permasalahan permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat, kemudian permasalahan tersebut permasalahan tersebut akan dibahas dan dicari solusi bersama agar masyarakat yang mengalami atau menghadapi permasalahan hukum dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan tidak harus melalui pengadilan atau jalur hukum.

Bahwa dalam perannya sebagai Bhabinkamtibmas dalam forum *kamisan* tersebut juga sering digunakan untuk menyampaikan aturan Undang-Undang yang ada. Dengan harapan untuk menambah wawasan hukum kepada unsur Pemerintah Desa, FKPM, Ormas, Tokoh Agama, Karang Taruna, dan Aparat Desa yang hadir dalam forum tersebut. Dengan harapan agar kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di Dusun masing masing. Sehingga akan tercapailah masyarakat Sidoluhur yang sadar akan hukum.

Dalam perjalannya semua forum atau perkumpulan yang dibuat oleh Bhabinkamtibmas maupun dari luar sekarang sering vakum. Kevakuman tersebut dikarenakan kurangnya bimbingan yang dilakukan oleh pembuat forum itu sendiri. Yang kesannya hanya membuat forum dan terus ditinggal tanpa pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh Adi Arya Pradana S.E KASI pemerintahan Desa Sidoluhur yang

mengatakan untuk FKPM dulu pernah ada dan sekarang vakum, bukan hanya FKPM semua yang dulu dibentuk oleh pemerintahan luar sering vakum dikarenakan dari pihak terkait kurang adanya kontrol dan kurang spesifik dan untuk tugasnya sering berbenturan⁷.

Untuk masa kerja bhabinkamtibmas adalah 24 jam. Jadi dimana terdapat suatu peristiwa yang terjadi di kawasan Sidoluhur bhabinkamtibmas harus siap setiap saat.

Selain peran-peran diatas bhabinkamtibmas juga bisa menjadi mediator tentang suatu masalah yang terjadi di Desa Sidoluhur. Dengan artian jika ada suatu laporan masalah dari masyarakat Sidoluhur bhabinkamtibmas melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait untuk menuju kesepakatan yang terbaik dan tidak merugikan para pihak. Seperti yang dikatakan Bapak Mismani bawasannya Bhabinkamtibmas itu polisi dari Polsek akan tetapi tugas dilapangan berbeda dengan polisi di polsek. Jika polisi di polsek menangkap penjahat untuk dipidanakan, namun jika bhabinkamtibmas itu melakukan musyawarah supaya terjadi kesepakatan damai dan masalah tidak berkepanjangan⁸.

Peran bhabinkamtibmas yang begitu pokok dalam mewujudkan masyarakat akan sadar hukum belum begitu dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Sidoluhur. Karena kurangnya sosialisasi atau kurangnya acara yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi bahwa pentingnya hukum bagi masyarakat. Acara-acara yang dilakukan saat ini masih tersentral di Balai Desa sehingga masih kurang menyeluruh ke setiap kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Desa Sidoluhur yaitu saudara Galih Rizal Basroni, dia mengatakan bahwa dia kurang merasakan apa yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur.

⁷ Wawancara Adi Arya Pradana S.E KASI Pemerintahan Desa Sidoluhur, Tanggal 01 Maret 2019. Pukul 10.30. di Kantor kelurahan Desa Sidoluhur.

⁸ Wawancara Pak Mismani Bhabinkamtibmas desa Sidoluhur, tanggal 22 Februari 2019. Pukul 12.30. di kediaman bapak mismani Biru, Truhango, Gamping, Sleman

Karena sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan hanya terpusat di balai Desa dan kurang turun kebawah atau menyambangi kesetiap dusun⁹.

Sinergitas merupakan hal yang tidak bisa diremehkan dalam membuat suatu peran menjadi berjalan lebih baik. Sinergitas juga bisa membuat lebih ringan apa yang kita kerjakan. Bisa membuat lebih baik pula yang kita kerjakan karena tertolong oleh orang lain yang mungkin mempunyai kelebihan dari pada kita.

Sinergitas antara bhabinkamtibmas dan perangkat Desa memang menjadi hal yang harus dilakukan supaya bisa mewujutkan masyarakat Desa yang paham dan sadar akan hukum. Sinergitas yang terjalin harus sangat erat dan harus dalam hal kebaikan. Supaya memang jelas jelas membantu akan tujuan yang bagus.

Sinergitas Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa Sisoluhur Selama ini masih baik. Seperti yang dikatakan bapak mismani “bhabinkamtibmas itu ibarat jarum jatuh tahu” dengan artian setiap kejadian yang terjadi di Desa Sisoluhur bhabinkamtibmas tahu. Karena terjalinnya suatu sinergitas yang baik dari RT, RW dan Dusun dalam membangun Keamanan di setiap dusun¹⁰.

C. Peran Bhabinkamtibmas Dalam menyelesaikan Masalah Di Desa Sisoluhur

Bhabinkamtibmas Desa Sisoluhur untuk meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat Sisoluhur dengan cara *Door To Door* dengan artian bawasannya Bhabinkamtibmas terjun langsung di setiap pedukuhan untuk melakukan penyuluhan terkait hukum. Bhabinkamtibmas juga dapat menganalisis secara langsung masyarakat Sisoluhur.

⁹ Wawancara masyarakat desa Sisoluhur Galih rizal basroni, tanggal 1 maret 2019 pukul 20.00. di kediaman galih rizala basroni Serangan RT 01 RW 25 Sisoluhur Godean Sleman

¹⁰ Wawancara Pak Mismani Bhabinkamtibmas desa Sisoluhur, tanggal 22 Februari 2019. Pukul 12.30. di kediaman bapak mismani Biru, Truhango, Gamping, Sleman

Selain itu juga Bhabinkamtibmas menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Desa Sidoluhur. Masalah yang timbul dari masyarakat tersebut harus dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dengan bantuan pihak terkait. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan awal tahun 2019 Bhabinkamtibmas telah menyelesaikan kurang lebih 22 kasus yang diselesaikan bersama sama dengan perangkat pemerintahan Desa Sidoluhur.

Tabel 5 : Daftar Penyelesaian masalah Bhabinkamtibmas

Tahun	Kasus	Frekuensi
2017	Perselisihan	6
	Fitnah	4
	Pencurian	1
2018	Perselisihan	5
	Fitnah	3
	Pencurian	0
2019	Perselisihan	1
	Fitnah	2
	Pencurian	0
Jumlah		22

Sumber : Arsip Desa Sidoluhur

Dalam penyelesaian kasus ini dalam peran Bhabinkamtibmas diberi nama *Problem Solving* dalam penyelesaian jemis masalah ini dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka. Penyelesaian masalahnya di bantu juga oleh Rt, RW, dan Kepala Dusun sebagai saksi. Penyeleaian masalahnya dengan cara kedua belah pihak yang bermasalah sepakat utuk berdamai dan selanjutnya membuat perjanjian yang tidak

akan diulanginya lagi. Apabila masalah yang sedang dihadapi masalah berskala kecil maka dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dikarenakan masalah tersebut tidak ditempuh dengan jalur pengadilan atau jalur hukum.

Dalam prosedur pelepasan masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat disampaikan kepada RT, RW, Kepala Dusun atau langsung ke Bhabinkamtibmas langsung. Karena jika kita melapor ke RT, RW, dan Kepala Dusun maka akan dilaporkan juga kepada Bhabinkamtibmas dan akan ditindak lanjuti.

Pada tahun 2017 Bhabinkamtibmas menyelesaikan kasus Anak yang suka mencuri di serahkan Kedinas Sosial Kabupaten Sleman. Awal mula anak tersebut mencuri di Sekolah setelah disekolah ketahuan maka anak tersebut mencuri di rumah setelah mencuri di rumah dia mencuri di sekitar rumah. Barang yang anak tersebut curi adalah berupa uang tunai sebesar limaratus ribu rupiah, burung, dan sepeda motor.

Anak tersebut sebenarnya sudah di laporkan ke Polsek Godean akan tetapi korbannya menghendaki untuk tidak memidanakan Anak tersebut dan memilih untuk dimasukan ke Dinas Sosial supaya berhenti mencuri, mempunyai ketrampilan yang positif dan bisa tetap belajar dengan layak.

Pada Tahun 2018 anak tersebut telah dinyatakan lulus dari Dinas Sosial Sleman. Dan telah di kembalikan ke orang tuanya, akan tetapi masyarakat setempat tidak menghendaki jika anak tersebut masih tinggal di dusun tersebut. Oleh sebab itu maka anak tersebut di kembalikan lagi ke Dinas Sosial. Perlu di ketahui pelaku pencurian ini adalah Dua Orang Anak Kakak beradik dan yang menjadi otak pencurian adalah adiknya. Setelah pengembalian ke Dinas Sosial yang kedua kalinya ini oleh masyarakat Kakak Beradi ini di pisah sang Kakak berada di Dinas Sosial Sleman dan Adiknya di

Dinas Sosial Kulonprogo. Dan selama di Dinas Sosial yang bertanggung jawab penuh adalah masih Orang Tuanya.

Pada tahun 2018 Bhabinkamtibmas menyelesaikan khusus seorang bapak yang membawa sajam di tempat keramaian hanya dikasih sanksi untuk apel selama satu minggu di Polsek Godean dan kepolisian menyita Barang bukti tersebut berupa celurit. Sedangkan untuk masalah remaja mengutil di tempat kerjanya dan membuat kerugian sebesar 50 juta rupiah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yaitu dengan mengembalikan kerugian perusahaan secara utuh dan mengeluarkan pelaku dari tempat bekerja.

Berbagai masalah telah diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur menyelesaikan masalah dengan bersama sama oleh pihak-pihak terkait yang bersinggungan dengan masalah tersebut. Sebagai contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut, Bhabinkamtibmas menyelesaikannya dengan mempertemukan pelaku, korban, orang tua pelaku, RT, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa. Melakukan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Peran Bhabinkamtibmas di Desa Sidoluhur kurang optimal. Masyarakat Desa Sidoluhur tidak merasakan peran Bhabinkamtibmas secara menyeluruh. Itu dikarenakan Bhabinkamtibmas melakukan tugasnya hanya seorang diri dan jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat sidoluhur sangatlah jauh dari kata porposional sulit untuk mengontrol semuanya.

Kegiatan Bhabinkamtibmas di Sidoluhur untuk menunjang perannya maka dilakukan dengan *door to door* untuk mengetahui latar belakang masyarakat, pemahaman masyarakat tentang hukum, dan juga untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat mempunyai kesadaran hukum.

Bhabinkamtibmas juga berupaya membentuk sebuah forum perkumpulan untuk memudahkan kinerjanya yang mewujutkan masyarakat Sidoluhur melek akan hukum. Forum tersebut adalah FKPM, Karang Taruna Kamling, dan GRANDMAT. Walaupun di tengah jalan terjadi kevakuman aktifitas dari forum tersebut. Di karenakan kurangnya pengawasan dari Bhabinkamtibmas itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas bersinergi dengan perangkat Desa sudah baik. Bhabinkamtibmas sampai hari ini selalu melakukan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum, mengingat kesadaran hukum masyarakat Desa Sidoluhur masih rendah. Hal ini disebabkan karena SDM masyarakat Sidoluhur dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Sinergitas yang terjalin dengan karang taruna berjalan cukup baik. Untuk mencegah NARKOTIKA masuk dilingkungan Desa Sidoluhur dapat dibilang berhasil. Karena selama tiga tahun ini belum ada kasus yang masuk radar Bhabinkamtibmas tentang NARKOTIKA. Dan juga karang taruna membantu sosialisasi, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sidoluhur.

Dalam menyelesaikan masalah Bhabinkamtibmas sudah berjalan dengan baik. Bhabinkamtibmas sudah bisa menjadi pemecah masalah yang dialami oleh masyarakat Desa Sidoluhur. Untuk Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat sampai saat ini Bhabinkamtibmas dan pemerintahan Desa Sidoluhur masih berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Dalam penyelesaian masalah Bhabinkamtibmas selalu melakukan dengan cara *Problem Solving* yang menekankan hasil dari masalah tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu *Problem Solving* juga dapat mencegah dan mengantisipasi kejadian yang sudah pernah terjadi. *Problem solving* ini merupakan terobosan yang sangat bagus yang dilakukan oleh kepolisian. Karena semua permasalahan pada dasarnya tidak harus melalui jalur pengadilan melainkan bisa dengan cara musyawarah mufakat yang mengambil keputusan terbaik.

B. Saran

1. Polres Sleman sebaiknya menambah personil Bhabinkamtibmas di setiap Desa. supaya kerjanya bisa maksimal dalam membentuk masyarakat Desa yang sadar akan hukum. Penambahan personil di setiap Desa juga bisa mempengaruhi jam kerja Bhabinkamtibmas yang sekarang Bhabinkamtibmas harus bekerja 24 jam tanpa ada hari libur. Selain itu juga penambahan personil Bhabinkamtibmas di setiap Desa dikarenakan jumlah masyarakat di setiap Desa tidak setara dengan Jumlah Bhabinkamtibmas itu sendiri, sehingga untuk saat ini Bhabinkamtibmas dirasa masih kualahan dalam mengayomi masyarakat. Selain itu Bhabinkamtibmas juga harus mempunyai terobosa baru supaya dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam hal mempelajari hukum. Dalam melaksanakan peran *door to door* bhabinkamtibmas masih kurang dalam menyambangi setiap masyarakat. Jadi terkesan yang di datangi Bhabinkamtibmas hanya orang itu itu saja dan belum bisa menjadi patokan masyarakat Sidoluhur.
2. Bhabinkamtibmas sebaiknya memperbanyak operasi atau patroli ke dusun dusun karena dari seringnya patroli maka bhabinkamtibmas dapat mendekatkan diri pada masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah masyarakat dengan baik dan cepat. Dalam program *Problem Solving* Bhabinkamtibmas harus lebih bisa menemukan masalah yang ada di masyarakat. Dan dalam penyelesaiannya Bhabinkamtibmas harus lebih bisa merangkul

banyak tokoh Masyarakat untuk dilibatkan supaya dalam pengambilan keputusannya bisa mengasilkan yang lebih baik. Bhabinkamtibmas kedepannya agar dapat mengaktifkan kembali forum-forum yang dulu sempat di buat dan sekarang vakum. Bhabinkamtibmas harus menganalisis secara mendalam penyebab kevakuman perkumpulan yang dibuat. Supaya tidak akan pernah lagi terjadi kevakuman

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- Esmi Warassi. 2005. "*Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*". Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Fajlurrahman jurdi. 2017. "*Logika Hukum*". Jakarta : Kencana.
- Ilham Bisri. 2004. "*Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- LaRouche.1994. "*Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*". Terj. Sesko TN. Washinton DC : EIR News Service, Inc.
- Moh.Mahfud,MD. 1998. "*Politik hukum di Indonesia*". Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 20017. "*Metode Penulisan Hukum*". Yogyakarta : Fakultas Hukum UMY, Komunika.
- Munir Fuady. 2007. "*Dinamika Teori oleh Hukum*". Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Penyusun Direktoriat Binmas Polda DIY. 2012. "*Buku Saku Bhabinkamtibmas Polda DIY*". Yogyakarta. Polda DIY.
- Sadjijono. 2009. "*Memahami Hukum Kepolisian*". Surabaya : Laksbang.
- Sadjono. 2008. "*Hukum Kepolisian*", Jakarta :Leksbang Mediatama.
- Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Suparman Marzuki. Tanpa Tahun. "*Diklat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum*". Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Tim Penyusun.2015. "*Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*". Yogyakarta. Polda DIY.

JURNAL

- Atang Hermawan. 2014. " Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol 30. No 1.
- Evi Rinawati, Maryani.2018. "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*". *JOM FISIP*.Vol 5. No 2.
- Ida Bagus. 2012. " Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crime*. Vol 1. No 4.
- Inyoman nurjaya S.H. 1982. " antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas". *Jurnal hukum dan pembangunan*. Vol 248. No 1.

- Koesparmono Irsan. 1997. "Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri". *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 2. No 2.
- M.Gaussyah.2010. "Peran dan fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh". *KANUN*. Volm1. No 51.
- Puji Wulandari.2009. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia". *Jurnal Civics*. Vol 6. No 1.
- Soerjono, Soekanto. 1977. " Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 7. No 6.
- Tatriwarsi.2017."Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta". *Jurnal Eca Cida*. Vol 2. No 1.
- Victor, Imanuel. 2016. "Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 47. No 3.
- Wawan, 2016. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban". *Jurnal Eksekutif*. Vol 1. No 7.

INTERNET

- <http://www.sidoluhur.desa.id/statis-1/sejarah-desa.html>. Diakses pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019. Pukul 21.00
- <http://www.sidoluhur.desa.id/statis-2/geografi-sidoluhur.html>. Diakses pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019. Pukul 21.23
- <http://www.sidoluhur.desa.id/statis-4/visi-misi.html>. Diakses pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019. Pukul 21.33

HASIL PENELITIAN

- Elsa Monica.2014."Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru" [Skripsi]. Riau : UIN Sultan Sari.
- Gilang Raka Pratama. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Polisi" [Skripsi]. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad Akbar H. 2017. "Peran Bhabinkamtibas Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Camba (Prespektif Hukum Islam)" [Skripsi]. Makassar: UIN Alaudin Makasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat